



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 100/M.PPN/HK/12/2020**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 20/M.PPN/HK/02/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS HARMONISASI KEBIJAKAN
TERKAIT APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dilantikannya pegawai dan pejabat berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019, serta dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah tentang penyetaraan jabatan, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 20/M.PPN/HK/02/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Harmonisasi Kebijakan Terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan, perlu dilakukan perubahan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Harmonisasi Kebijakan Terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai

anggota Tim Koordinasi Strategis Harmonisasi Kebijakan terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019;

11. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 20/M.PPN/HK/02/2020 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Harmonisasi Kebijakan Terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 20/M.PPN/HK/02/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS HARMONISASI KEBIJAKAN TERKAIT APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI DAERAH.**
- PERTAMA** : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Harmonisasi Kebijakan terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah, untuk selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi ASN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 18 September 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2020

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 100/M.PPN/HK/12/2020
TANGGAL 4 DESEMBER 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS HARMONISASI KEBIJAKAN
TERKAIT APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI DAERAH

- A. PENGARAH** : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Pengembangan Regional,
Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA**
- Ketua : Direktur Pembangunan Daerah,
Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Direktur Regional II, Kementerian
PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Aparatur Negara,
Kementerian PPN/Bappenas;
2. Karmaji, S.E., M.a.P, Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi;
3. Sri Wantarsih, S.Sos, Badan
Kepegawaian Negara;
4. Abednego Saalino, Badan Kepegawaian
Negara;
5. Dr. Harris Faozan, M.Si, Lembaga
Adiministrasi Negara;
6. Gensly, SE. MPA, Kementerian Dalam
Negeri;
7. Asep Saepudin, S.Sos, M.Si,
Kementerian PPN/Bappenas;
8. Daryll Ichwan Akmal, SE, MA,
Kementerian PPN/Bappenas;
9. Sudira, S.Sos, MAP, Kementerian
PPN/Bappenas;
10. Taufiq Hidayat Putra, ST, M.Eng, Ph.D,
Kementerian PPN/Bappenas;

11. Alen Ermanita, S.Sos, M.Sc,
Kementerian PPN/Bappenas;
12. Ervan Arumansyah, S.IP, MA,
Kementerian PPN/Bappenas;
13. Alfia Oktivalerina, SE, M.Sc,
Kementerian PPN/Bappenas;
14. Rizqi Yuwanita Habibah, ST, MT,
Kementerian PPN/Bappenas;
15. Mas Wedar Haryagung Adji, SE, MPEM,
Kementerian PPN/Bappenas;
16. Prima Sari Anungputri, ST, MT,
Kementerian PPN/Bappenas.

D. **TENAGA PENDUKUNG** : Suharyono, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati